



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Apriana, Pekerjaan: Wirswasta, Alamat : Jalan Garuda Nomor 27 A Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehatno Samiaden Jabatan Direktur YLPKK, Tutik Ani Rahmawati, S.H, CRA Divisi Hukum YLPKK dan Advokat, Mesrani Armansyah, S.H, Advokat, Agus Sutanto Pimpinan YLPKK Palangka Raya, Annerin Putri Sutanto, S.H, Divisi Hukum YLPKK Palangka Raya, alamat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) di Jalan Bumi Mas Raya Ruko No.5 Lt.2 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 581/IX/2023/SK/PN Plk tanggal 5 September 2023;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Palangka Raya**, yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No.85 Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Lukman, Muhammad Fadli Gumanti, Muhammad Arif Widyanto, Gina Naufisa, Muhammad Ridho, Eko Budi Prasongko, John Tinoy, Agustini Trisyaningsih, Daniel, Redy Hartadi kesemuannya adalah Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Palangka Raya berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus nomor B-3641/KC-X/ADK/09/2023 tanggal 25 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 649/X/2023/SK/PN Plk tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H, - Notaris/PPAT**, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.10 C Langkai Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874 dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Rosandi, S.Sos, S.H, M.Hum Advokat pada Rumah Hukum Rosandi & Rusnawati beralamat di Jalan Jati Jaya I No.14 RT.04 RW.08 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 678/X/2023/SK/Pn Plk tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kalimantan Tengah Cq.Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya** yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No.10 Palangka Kecamatan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 74874 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H, MSi, Heri Paskarianto, S.ST, M.A.P, Ali Qomaruddin, S.H, Sony Gusti Anasta, S.H, Dinda R Azizan Sholikha, S.H, Kabul Budiono, S.H, Heni Patmawati, S.H, Dano Susetyo Arong, S.H, Riza Febryanti, S.H, Yuliana Pransiska, S.H, Bayu Tri Wardana, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2362/SKU-MP.02.02/IX/2023 tanggal 7 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 663/X/2023/SK/PN Plk tanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor **160/Pdt.G/2023/PN Plk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl .M.H Thamrin No.2 Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harepa, Rizky Muhammad Harris, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Fernando Dairi, Lubna Maulida, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo Pardamean S, Naufaldi Tri Pambudi, Elwas Pamungkas, Ricky Chandra, Muhammad Rafi Wardhana, Noor Bima Haru Kurniawan, kesemuannya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 nomor SKU-224/D.01/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 680/X/2023/SK/PN Plk tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk, ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir lengkap, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dilakukan proses mediasi dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediantor tertanggal 31 Oktober 2023, untuk proses mediasi tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat II, dan pihak Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara elektronik, pada persidangan tanggal 21 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat II, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Replik secara elektronik, pada persidangan tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan pihak Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara elektronik, pada persidangan tanggal 5 Desember 2023, sedangkan pihak Turut Tergugat I tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pembuktian untuk bukti surat Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan untuk memberikan kesempatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat, Penggugat persidangan telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim berupa pencabutan kuasa hukumnya untuk mewakili Penggugat persidangan dan surat pencabutan atas gugatan Penggugat nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas Pencabutan gugatan Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pokok dari ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat, apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor **160/Pdt.G/2023/PN Plk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tergugat belum terserang dan Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dilakukan pada saat pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban dipersidangan, sehingga surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I, telah memberikan tanggapan atas pencabutan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah dilakukan beberapa kali pemanggilan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk hadir dipersidangan, guna memberi tanggapan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, namun tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak hadir lagi dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan untuk memberikan tanggapan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim dengan mendasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta kepastian hukum atas perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi mendengar tanggapan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat II, dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim permohonan pencabutan atas gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk yang diajukan oleh Penggugat maka beralasan hukum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor **160/Pdt.G/2023/PN Plk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.108.000,00 (dua juta seratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami Sumaryono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erhammudin,S.H.,M.H. dan Yudi Eka Putra, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu Rahmawati Fitri, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, secara elektronik tanpa hadirnya Penggugat prinsipal dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.,M.H.

Sumaryono,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.948.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.108.000,00;

(dua juta seratus delapan ribu rupiah)